



Kecamatan Pringsewu

Pemerintah Kab. Pringsewu / Kecamatan Pringsewu



Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu keluarga
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KTP para saksi
4. Surat kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan kemudian petugas layanan meverifikasi dan jika berkas lengkap siap untuk ditanda tangani pimpinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemohon membawa persyaratan dan petugas layanan memeriksa jika lengkap diajukan untuk ditanda tangani Camat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Saran dan masukan :

1. Datang langsung ke Kantor Camat Pringsewu
2. pengaduan online www.lapor.go.id